

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alami manusia sama dengan makhluk Allah yang lainnya, salah satunya seperti hewan dalam hal mencari pasangan, berhubungan seks, dan berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Tetapi manusia memiliki perbedaan dengan hewan karena selain memiliki naluri, manusia juga dianugerahi akal. Sedangkan hewan adalah makhluk yang tidak mempunyai akal sehingga hewan terus menuruti nalurinya mengenai hubungan seks yang bebas dilakukan tanpa aturan dan batasan. Manusia merupakan makhluk yang unik dan sempurna ciptaan Tuhan, yang diberi akal dan nafsu sebagai bagian dari fitrahnya.¹

Pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan bagi kaum muslimin dan merupakan perintah dari Allah SWT. Pernikahan menurut hukum Islam dapat dimaknai sebagai ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang disahkan oleh pihak yang berwajib yakni bertujuan untuk hidup bersama membentuk keluarga serta keturunan dan menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* dalam bentuk ucapan ikrar yang sakral dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.² Oleh karena itu, untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut ajaran Islam, calon suami atau istri perlu memilih pasangan hidup yang baik dan tepat. Ini merupakan sebuah upaya, bukan jaminan, agar di masa depan kedua mempelai bisa memiliki kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, saling tolong-menolong, saling melengkapi kekurangan masing-masing, dan hidup harmonis bersama.³

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 19.

² Amad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 4 (Desember 2015). h.80

³ Hamzah, "Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No.1 (2023), h.53.

Pernikahan mempunyai tujuan yang indah yakni membentuk unit keluarga yang bahagia dan stabil sesuai dengan tuntunan hukum ilahi yang Maha Kuasa. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan juga sebagai istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah hubungan yang melibatkan ikatan spiritual dan material antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ali Akbarjono, dalam pandangan Islam, kualitas pernikahan harus diukur dari tahapan sebelum menikah dan setelah menikah. Proses tersebut meliputi bagaimana dalam mencari pasangan untuk memulai pernikahan dan setelah pernikahan sampai untuk menghasilkan keturunan, dan semuanya harus mengikuti syariat yang jelas yang sesuai dengan ketetapan hukum agam Islam yang sudah ada.⁵

Pernikahan bukan hanya sekedar mengucapkan ijab qabul untuk menyatukan janji suci dan menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga membawa tanggung jawab besar sebagai pasangan. Tanggung jawab tersebut mencakup memberikan nafkah bagi keluarga, mendidik anak dengan benar, mengelola rumah tangga, mencapai kesepakatan bersama, memahami peran masing-masing sebagai pasangan suami istri, dan lainnya. Memenuhi tanggung jawab tersebut dapat mengurangi masalah dalam rumah tangga dan menghindari perceraian.⁶

⁴Alfonsus G. Liwun, "Dasar Perkawinan UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974", *Kompasiana* <[https:// www. kompasiana .com/ alfonsliwun/ 55a733f2927e6197070cebe5/filosofi-kritis-dasar-perkawinan-uu-perkawinan-ri-no-1-tahun-1974](https://www.kompasiana.com/alfonsliwun/55a733f2927e6197070cebe5/filosofi-kritis-dasar-perkawinan-uu-perkawinan-ri-no-1-tahun-1974)>.

⁵ Ellyana Ali Akbarjono, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: Cv. Zigie Utama, 2019) h. 12.

⁶ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No.2 (2018), h. 84.

Menurut temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurainun & Yusuf, dari sampel 70 calon pengantin yang disurvei, tingkat kesiapan untuk menikah masih tergolong rendah, dengan angka persentase sebesar 58,5%. Kesiapan yang belum memadai untuk menikah dapat dilihat dari analisis terhadap berbagai aspek yang relevan seperti emosional, sosial, peran, maupun finansial. Hal ini menunjukkan bahwa banyak calon pengantin yang belum sepenuhnya siap untuk memegang tanggung jawab dan tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan pernikahan. Dukungan, pendidikan, dan persiapan yang lebih matang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam semua aspek tersebut, sehingga dapat menciptakan pernikahan yang lebih harmonis.⁷

Supaya individu memiliki kesiapan menuju jenjang pernikahan juga dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya, maka diperlukan pertahanan yang kokoh untuk menghadapi permasalahan yang terjadi baik permasalahan dari faktor internal maupun eksternal, oleh karena itu perlunya calon pasangan pengantin memiliki kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan untuk membekali diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Banyak berbagai kesiapan yang perlu dipersiapkan menuju pernikahan salah satunya yang paling penting adalah kesiapan psikologis. Kesiapan psikologis merupakan suatu kemauan atau keinginan yang dimiliki setiap individu tertentu yang berkaitan dengan tingkat emosi, pengalaman, dan kematangan. Jadi, kesiapan psikologis yaitu kematangan emosi pada individu yang sudah mempersiapkan diri saat menghadapi sesuatu. Yang dimaksud hal tersebut ialah persiapan psikologis bagi calon pasangan pengantin yang akan menghadapi pernikahan supaya memiliki kesiapan antara lahir maupun batin agar mampu melewati dan mampu menyikapi konflik-konflik yang akan muncul dalam kehidupan berumah tangga.⁸

⁷ Nurainun Nurainun and A. Muri Yusuf, "Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2 (2022), h. 15.

⁸ Dwi Hurriyati and Alvian Dedy Tama, "Pelaksanaan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Kematangan Psikologi Pasangan Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatera Selatan", *Jurnal Community Development*, Vol. 5, No.1 (2024). h. 518

Faktor yang berdampak pada kesiapan psikologis yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal yakni faktor yang timbul dari dalam individu itu sendiri, terdiri dari dua komponen yaitu faktor jasmani dan faktor rohani. Faktor jasmani mencakup kondisi fisik serta fungsi organ-organ tubuh. Sementara itu, aspek psikologisnya meliputi kemampuan kognitif, motivasi, potensi bakat, tingkat kecerdasan, serta kecenderungan pribadi. Semua faktor ini akan mempengaruhi kesiapan individu. Selanjutnya, faktor eksternal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari luar individu, seperti lingkungan, konteks sosial-budaya, sistem instruksional, dan faktor pendidikan.⁹

Menurut Olson dan Fowers dalam Jannah dan Wulandari, ada sepuluh aspek kesiapan psikologis pasangan untuk memasuki kehidupan pernikahan meliputi komunikasi, pengelolaan waktu senggang, komitmen agama, keterampilan penyelesaian konflik, orientasi seksual, manajemen keuangan, hubungan dengan keluarga dan teman-teman, persiapan dalam mengasuh anak, karakteristik kepribadian, dan pembagian tanggung jawab di dalam rumah tangga.¹⁰

Akhir-akhir ini banyaknya kasus perceraian semakin marak terjadi. Banyak juga berita publik figur yang beredar di media sosial dikabarkan memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya sehingga menjadi bertambahnya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Indonesia, tercatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 516.344 kasus, meningkat sebesar 15,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya

⁹ Pramita Aswitami Ayuni Kristyari, Widiastini, "Pengaruh Pendidikan Sex Dengan Kesiapan Psikologi Remaja Putri Pra-Pubertas Menghadapi Menarche Effect Of Sex Education With Psychological Preparedness Pre- Menarche Puberty Dealing In Sdn 1 Kerambitan", *Jurnal Caring*, 1.8 (2017), h. 1–12.

¹⁰ Miftakhul Jannah and Primatia Yogi Wulandari, "Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Commuter Marriage", *Sikontan Journal*, 1 (2022), h. 83–96.

yang mencatat 447.743 kasus, angka tersebut hanya mencakup perceraian di kalangan umat Islam. Perceraian tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran, dengan jumlah mencapai 284.169 kasus. Selanjutnya, sebanyak 110.939 kasus perceraian terjadi karena faktor ekonomi, sementara 39.359 kasus lainnya disebabkan oleh keputusan salah satu pihak untuk menanggalkan hubungan.¹¹

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang, terdapat 2.433 kasus perceraian yang dicatat di wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang secara keseluruhan. Data mengenai jumlah kasus perceraian tersebut berasal dari catatan Pengadilan Agama Serang untuk periode Januari hingga Agustus 2022. Perceraian terjadi karena adanya pengajuan dari pihak suami atau istri ke Pengadilan Agama Serang. Perceraian yang diajukan oleh suami disebut sebagai permohonan atau cerai talak, sementara perceraian yang diajukan oleh istri disebut sebagai cerai gugat. Selanjutnya, Pengadilan Agama menyampaikan bahwa usia yang paling rentan mengalami perceraian yaitu usia sekitar 20 tahun. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab perceraian, termasuk faktor perselisihan, ekonomi, kewajiban nafkah, serta campur tangan pihak ketiga. Salah satu faktor tambahan adalah usia yang masih muda dan kurangnya kedewasaan.¹²

Berkaitan dengan tingginya kasus perceraian adalah gambaran dari banyaknya pasangan suami istri yang kurang mampu menjalani fungsi dari

¹¹ Monavia Ayu Rizaty, 'Ada 516.344 Kasus Perceraian Di Indonesia Pada 2022', *DataIndonesia.Id*, 2023<<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022%0A%0A>>.

¹² Ahmad Haris, '2022 Belum Genap Setahun, Angka Perceraian Di Banten Sudah Ada 2.433 Kasus', *Banten.Tribunnews.Com*, 2023 <<https://banten.tribunnews.com/amp/2022/09/20/2022-belum-genap-setahun-angka-perceraian-di-serang-banten-sudah-ada-2433>>.

kehidupan berkeluarga. Faktor penyebab perceraian karena berawal dari keadaan ketidaksiapan menjalani kehidupan berumah tangga tapi tetap memutuskan tetap menikah, demikian hal tersebut menjadi potensi terjadinya konflik dan mengakibatkan perceraian. Tingginya angka perceraian menandakan karena tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi pernikahan.¹³

Bapak Ahmad Khoirul Mujtaba menyatakan bahwa selama melaksanakan proses bimbingan pranikah untuk calon pasangan pengantin pihak KUA belum mengetahui berapa persen kesiapan psikologis calon pengantin yang akan menikah, karena pihak KUA hanya melakukan bimbingan pranikah menggunakan metode ceramah secara lisan terkait materi-materi mengenai pernikahan yaitu hak kewajiban suami istri. Pada saat bimbingan pranikah dilakukan para calon pengantin hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh penyuluh, dan pihak KUA juga belum pernah melakukan survei mengenai kesiapan psikologis menuju pernikahan.¹⁴

Dua pasang calon pengantin menyatakan, menikah dengan hanya berbekal hanya cinta dan kasih sayang mereka merasa bahwa perasaan saling mencintai adalah dasar yang cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Menikah karena keterbatasan ekonomi, beberapa pasangan menikah karena alasan ekonomi mereka berharap bahwa dengan menikah mereka dapat saling mendukung secara finansial atau mengatasi kesulitan ekonomi bersama. Menikah karena tuntutan keluarga dan juga untuk mendapatkan kebebasan melakukan hubungan seksual, pasangan mengungkapkan bahwa mereka ingin mendapatkan kebebasan untuk melakukan hubungan seksual secara sah dan halal, mereka merasa pernikahan adalah solusi untuk menghindari dosa dan norma sosial. Dua pasang calon pengantin mengakui bahwa mereka belum

¹³ Krisnatuti Tsania, Euis Sunarti, "Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri", *Jurnal Ilmu Keluarga*, Vol. 8, No. 28 (Januari 2015).

¹⁴ Ahmad Khoirul Mujtaba, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, 2023. Wawancara 1 November 2023

sepenuhnya memahami dan mengetahui kesiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menikah terutama kesiapan psikologis.¹⁵

Hal tersebut menandakan kurangnya kesadaran dari pasangan calon pengantin akan pentingnya memiliki kesiapan sebelum menikah terutama dalam kesiapan psikologis. Banyak pernikahan yang hancur karena minimnya kesadaran kesiapan sebelum menikah dari calon pengantin sehingga menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga, mulai dari permasalahan yang kecil hingga yang dapat mengakibatkan perceraian. Resiko besar dari ketidakmatangan kesiapan pasangan yang akan menikah adalah kemungkinan terjadinya ketegangan dalam hubungan rumah tangga saat menghadapi konflik, disertai dengan kesulitan dalam mengelola emosi secara tenang yang berpotensi menciptakan ketidaknyamanan dalam dinamika rumah tangga.¹⁶

Weiss yang dikutip oleh Haerani menyatakan bahwa kesiapan dalam pernikahan dapat meningkatkan karakteristik individu, kemampuan, dan persepsi positif terhadap pernikahan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peluang kesuksesan dalam pernikahan tersebut. Maka dari itu pentingnya bagi calon pasangan pengantin memiliki kesiapan sebelum menikah agar dapat diimplementasikan dalam rumah tangganya.¹⁷

Maka berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti mengenai “Tingkat Kesiapan Psikologis Calon Pasangan Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Serang Banten dan Implikasinya terhadap Bimbingan Konseling”.

¹⁵ SH FA, SF SA, Wawancara calon pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, 1 November 2023.

¹⁶ Dewirza Husni Utami & Zikra, "Gambaran Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal Di Kelurahan Seberang Padang", *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4 (Desember 2023), h. 738–750.

¹⁷ Tim Penulis Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, *Dinamika Karier Dan Pernikahan Pada Perkembangan Masa Dewasa*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021). h. 56.

B. Identifikasi Masalah

1. Pihak Kantor Urusan Agama ketika melaksanakan bimbingan pranikah belum mengetahui mengenai kesiapan psikologis calon pengantin.
2. Terdapat calon pasangan pengantin belum memahami apa saja kesiapan psikologis ketika akan menikah.
3. Kurangnya pengetahuan calon pasangan pengantin mengenai kesiapan psikologis ketika akan menikah.
4. Banyaknya kasus perceraian disebabkan kurangnya memiliki kesiapan psikologis sebelum menikah.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis masalah tersebut, untuk menjaga fokus dan relevansi penelitian ini, penulis memutuskan untuk membatasi cakupan permasalahan yakni, mengenai tingkat kesiapan psikologis calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesiapan psikologis calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Serang Banten?
2. Bagaimana implikasi bimbingan konseling terhadap tingkat kesiapan psikologis calon pengantin?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapan psikologis calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Serang Banten.

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi bimbingan konseling terhadap tingkat kesiapan psikologis calon pengantin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori kesiapan psikologis sebelum menikah beserta teori implikasinya dalam keilmuan bimbingan konseling.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Bagi peneliti penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan terkait pentingnya kesiapan psikologis sebelum menikah.

- b. Bagi calon pengantin

Penelitian ini diharapkan membantu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek kesiapan psikologis sebelum menikah sehingga dapat membantu mereka menerapkannya dalam membangun dasar kehidupan berumah tangga.

- c. Bagi pihak KUA

Harapan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program bimbingan pranikah yang lebih efektif dan relevan.

F. Definisi Operasional

Dalam memberikan kemudahan memahami judul yang dimaksud dan memberikan gambaran yang jelas, maka peneliti memberikan beberapa pemaparan sebagai berikut:

1. Kesiapan psikologis

Menurut Alfendho dalam Rohmatul dkk, Kesiapan psikologis adalah tahap kematangan psikologis di mana seseorang siap secara

mental dan emosional untuk menerima dan menerapkan perilaku tertentu. Kesiapan psikologis yaitu kemauan atau keinginan tertentu yang bergantung pada tingkat pengalaman, kematangan, dan keadaan emosional seseorang. Kesiapan mencerminkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang terkait dengan kondisi atau tahap selanjutnya yang akan dicapai.¹⁸ Jadi, kesiapan psikologis dapat dianggap sebagai suatu kondisi individu telah mencapai tingkat kematangan psikis yang memungkinkan mereka untuk menerima dan mengimplementasikan perilaku tertentu.

2. Calon pasangan pengantin

Calon pasangan pengantin adalah pasangan yang belum mengikat hubungan secara resmi dalam segi agama, negara, maupun hukum, dan mereka sedang dalam proses menuju pernikahan. Mereka sedang melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melengkapi syarat yang diperlukan untuk pernikahan, termasuk aspek psikologis, fisik, dan kesehatan.¹⁹ Jadi, calon pasangan pengantin merupakan pasangan yang sama-sama masih sendiri yang sebelumnya tidak memiliki ikatan apapun atau belum melakukan pernikahan.

¹⁸ Rohmatul Kholifah, Ikke Yuliani, and Puspitarini Dhian, "Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri", (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran, Agustus 2023), h. 59.

¹⁹ Sri Dianti Patriana, "Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bagi Calon Pengantin Di Desa Makrampai Kecamatan Tebas", *Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, Vol. 5, No.1 (Januari-Juni 2022), h. 16.